

Sangatta 01 Oktober 2024

Nomor : 062/PM.00.02/K.KI-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan
Kepada Yth : Kepala Kemenag
Kab. Kutai Timur
Di-
Sangatta

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Kepala Kemenag terkait meneruskan dan/atau membuat secara mandiri kepada KUA(Kantor Urusan Agama) Se-Kabupaten Kutai Timur dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kampanye;

2. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
3. Memperhatikan ketentuan dalam Pemilihan berdasarkan Pasal 69 huruf i UU 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 57 huruf i Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2024 mengenai larangan kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
4. Adapun memperhatikan ketentuan dalam Pemilihan berdasarkan Pasal 69 huruf i UU 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 13), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
5. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua

Aswadi, M.Pd